

## PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL <sup>1</sup>

Risky Wahyudi Hebimisa Riyadi <sup>2</sup>

Grace Henny Tampongangoy <sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan pengaturan penanaman modal asing di Indonesia serta untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan urgensi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada penanaman modal asing. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Indonesia ditentukan berdasarkan hukum Indonesia, seperti dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), termasuk usaha patungan (*joint venture*) menggunakan bentuk badan hukum PT menurut hukum Indonesia. 2. Urgensi penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, tidak lepas dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi fungsi di dalam pengawasan terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha tersebut.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Penanaman Modal

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia adalah ketentuan hukum positif yang mengatur pelbagai aspek mengenai kegiatan penanaman modal.

Penanaman modal menjadi kebijakan penting yang dilakukan di banyak negara, apalagi jika penanaman modal tersebut merupakan penanaman modal asing. Hendrik Budi Untung

menggambarkan, salah satu kebijakan mengandung modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa.<sup>5</sup>

Penanaman modal asing sepenuhnya ditentukan wajib dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal yang sama juga pada penanaman modal yang berpatungan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Usaha patungan (*joint venture*) terjalin dalam suatu perjanjian atau kontrak di antara para pihak.

Huala Adolf,<sup>6</sup> menerangkan, kontrak *joint venture* adalah bentuk yang telah berkembang cukup pesat dan luas. Suatu kontrak *joint venture* atau kontrak usaha patungan adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial (dalam risiko) oleh dua atau lebih pihak (yang bertindak) melalui suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama.

Penanaman modal asing, misalnya yang dilarang oleh perusahaan milik atau tunduk pada hukum asing di Indonesia, misalnya suatu perusahaan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman dan lain sebagainya yang melakukan penanaman modal di Indonesia.

Penanaman modal secara patungan, misalnya yang dilakukan oleh perusahaan dari Jepang dengan perusahaan dari Indonesia. Baik penanaman modal asing maupun penanaman modal secara patungan di Indonesia diwajibkan menggunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menurut hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.

Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terjelma dari suatu perjanjian oleh para pihak dalam pendiriannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merumuskan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101519

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hendrik Budi Untung, 2013. *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34-35.

<sup>6</sup> Huala Adolf, 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, hal. 120.

Unsur penting dari pengertian Perseroan Terbatas tersebut sehubungan penelitian ini ialah unsur didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian atau kontrak senantiasa melibatkan minimal adanya dua pihak. Munir Fuady menjelaskan, KUHPerduta memberikan pengertian pada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>7</sup>

Menurut Huala Adolf, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>8</sup> Suatu perjanjian atau kontrak yang di dalamnya terdapat para pihak, menyebabkan di antara para pihak tersebut harus ada suatu hubungan hukum yang disebut sebagai perjanjian atau kontrak.

Permasalahan dalam lingkup penelitian ini ialah perubahan beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan perubahan beberapa ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap status dari Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum penanaman modal di Indonesia.

Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lainnya dengan penambahan ketentuan Pasal 153A ayat (1) yang berbunyi "Perseroan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang". Konsekuensi dari ketentuan ini antara lainnya tidak terjadi perjanjian antara para pihak, oleh karena hanya ada satu pihak saja sebagai pendiri Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat formilnya ialah Perseroan Terbatas harus didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang.<sup>9</sup> Syarat formil di dalam pendirian Perseroan Terbatas tersebut, nantinya

para pihak pendiri yang lebih dari dua orang akan menempati organ Perseroan Terbatas bernama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menentukan kewajiban perusahaan penanam modal melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), seperti membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang menurut Habib Adjie,<sup>10</sup> perusahaan pada intinya dibentuk untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) atau tanggung jawab ekonomi, juga sudah merupakan keharusan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, agar eksistensi perusahaan tetap terjamin dalam masyarakat.

Aspek penting lainnya dalam perusahaan penanaman modal asing yang bermitra atau melakukan usaha patungan dengan perusahaan penanam modal dalam negeri, ialah masalah mengenai sengketa yang dapat terjadi dan mengancam eksistensi perusahaan penanaman modal tersebut. Dapat terjadi pula sengketa antara perusahaan penanam modal dengan pemerintah yang ditentukan penyelesaian sengketanya pada Pasal 32 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Penyelesaian sengketa antara penanaman modal dengan Pemerintah pertama kalinya diselesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat (Pasal 32 ayat (1)). Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketanya dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan (Pasal 32 ayat (2)). Jika sengketa antara pemerintah dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika tidak tercapai maka penyelesaian sengketanya akan dilakukan di pengadilan (Pasal 32 ayat (3)). Jika sengketa terjadi antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak (Pasal 32 ayat (4)).

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan pemerintah menurut Pasal 32 ayat (4) diselesaikan melalui arbitrase internasional. Arbitrase itu sendiri merupakan suatu jalur

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2015. *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

<sup>8</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, hal. 42.

<sup>9</sup> Santosa Sembiring, 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 17.

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, hal. 74.

musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Arbitrase adalah suatu penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan bantuan hakim.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia dengan menempuh arbitrase internasional, memiliki dampak negatif oleh karena citra pemerintah dipertaruhkan. Demikian pula iklim investasi dapat dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi para investor maupun bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal asing di Indonesia?
2. Apa urgensi penggunaan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada penanaman modal asing?

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian yuridis normatif.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Kegiatan penanaman modal (investasi) penting sekali pada suatu negara, seperti halnya di Negara Republik Indonesia. Momentum bersejarah penanaman modal di Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, ialah ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967, kemudian disusul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Juli 1968.<sup>13</sup>

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian direvisi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kedua peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal tersebut, berlaku cukup lama dan berperan besar dalam pengaturan penanaman modal di Indonesia, baik itu PMA maupun PMDN sebagaimana hasilnya dikenal, diketahui dan dirasakan sekarang ini, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya. Pada perkembangan selanjutnya, diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan aturan tentang PMA dan PMDN dalam satu peraturan perundangan. Pemahaman secara mendalam tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tidak luput dari pro-kontra di kalangan masyarakat. Sepelintir masyarakat menilai undang-undang tersebut terlalu liberal. Maka pendapat yang demikian sudah usang, tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>14</sup>

Pro-kontra pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditinjau dari kelompok yang kontra, argumentasinya antara lain Indonesia berada dalam keanekaragaman investor asing dan berdampak pada kedaulatan negara, khususnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Padahal, di area pasar bebas sekarang ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan hak yang wajar.

Di kawasan ASEAN misalnya, persaingan ketat terjadi di antara negara-negaranya untuk menarik sebanyak mungkin investasi. Berbagai kemudahan atau fasilitas diberikan oleh sejumlah negara sehingga di satu ketika, terjadi penurunan investasi di Indonesia. Menurut Camelia Malik,<sup>15</sup> menurunnya minat investasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini telah semakin dirasakan efek negatifnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh undang-undang tentang penanaman modal ini, sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai

<sup>11</sup> Richard Burton Simatupang, 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 43.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12.

<sup>13</sup> Abdurrahman Konoras, 2000. *Hukum Investasi*, Manado: Unsrat Press, hal. 13-14.

<sup>14</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007. *Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Harvarindo, hal. x.

<sup>15</sup> Camelia Malik, 2007. Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26. No. 7, 2007, hal. 20.

pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Sejalan dengan otonomisasi daerah yang menempatkan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, dapat berpengaruh pada iklim usaha penanaman modal apabila otonomisasi daerah hanya ditujukan untuk memanfaatkan para investor, melalui pengurusan perizinannya. Menurut M. Budi Mulyadi, dikemukakan bahwa dengan iklim otonomi daerah Pemerintah Daerah didorong untuk dapat menghidupi daerah, yakni menjadi lebih mandiri sehingga Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pendapat asli daerahnya dengan mengenakan tarif perizinan yang tinggi.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan jaminan bagi investor seperti perlakuan terhadap investor.

Kepentingan nasional di Indonesia dalam menarik para investor ternyata belum juga diimbangi oleh pelaku usaha di Indonesia dengan secara aktif menjadi mitra usaha. Cakupan dan orientasi perusahaan-perusahaan domestik, belum sepenuhnya berorientasi global, serta masih berkuat pada keterbatasan dana, manajerial, kelemahan sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya. Acep Rohendi mengemukakan, Pemerintah perlu menciptakan perusahaan nasional yang kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perlu pula kebijakan agar perusahaan asing berorientasi ekspor agar kehadiran investor asing tidak mengganggu neraca pembayaran Indonesia.<sup>17</sup>

Jaminan kepastian hukum dan kepastian hak bagi investor merupakan aspek penting, oleh karena masuknya modal seperti modal asing merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu ujung tombak dari perekonomian suatu negara, dengan investasi maka akan banyak industri baru yang didirikan. Dengan demikian semakin banyak

industri baru, akan mempercepat penyerapan tenaga kerja.<sup>18</sup>

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor.

Pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri.

Fasilitas fiskal seperti suku bunga yang rendah penting sekali. Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah perlu mempertahankan tingkat suku bunga dalam negeri yang relatif rendah, agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), merasa tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia.<sup>19</sup>

Bagian penting lainnya berkenaan dengan fasilitas penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ialah yang menyangkut fasilitas atau perizinan untuk memperoleh hak-hak atas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disingkat UUPA mengatur sejumlah hak atas tanah yang dari aspek jangka waktu pemilikan atau penguasaan hak atas tanah.

Hak Guna Usaha (HGU) menjadi titik penting pembahasan ini karena merupakan hak atas tanah yang banyak digunakan oleh perusahaan penanaman modal, khususnya oleh PMA yang kegiatan usahanya berbasis atau mengandalkan HGU pada sektor pertambangan, perkebunan, Perindustrian dan lain sebagainya. HGU yang diatur pada Pasal 29 UUPA berbeda jangka

<sup>16</sup> M. Budi Mulyadi, 2018. Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4, No. 1 Juni 2018, hal. 117.

<sup>17</sup> Acep Rohandi, 2014. Prinsip Liberalisasi Perdagangan WTO dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia, *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 14.

<sup>18</sup> Kornelius Johan, Pan Budi Marwoto, dan Dini Pratiwi, 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, Vol. 13, No. 2, November 2016, hal. 21.

<sup>19</sup> Pardamean Lubis dan Salman Bin Zulan, 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 2, September 2016, hal. 165.

waktunya jika dibandingkan yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUPA, dapat diketahui bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan ketentuan bahwa HGU tersebut, setelah berakhirnya jangka waktu 25 tahun hingga 35 tahun tersebut, masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya.<sup>20</sup> Secara kumulatif, jangka waktu HGU menurut UUPA hanya paling lama 85 tahun, tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada Pasal 22 ayat (1) Huruf a menentukan jangka waktunya paling lama 95 tahun.

Demikian pentingnya pertanahan bagi keperluan investasi di Indonesia, pernah diberlakukan jangka waktu yang lebih lama atau lebih panjang bagi investor untuk mendapatkan dan memanfaatkan HGU, yakni dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Sebagai pelaksanaan dari Keppres Nomor 33 Tahun 1992 telah dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1992 yang antara lain mengatur cara-cara pemberian hak atas tanah, perpanjangan pembaruan hak atas tanah, jangka waktu pemberian hak guna usaha dan hak guna bangunan yakni selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 35 (tiga puluh lima) tahun serta dapat dimohonkan pembaharuan 35 (tiga puluh lima) tahun dan diperpanjang lagi 25 (dua puluh lima) tahun, totalnya secara kumulatif berjumlah 120 (seratus dua puluh) tahun.<sup>21</sup>

Pengaturan lainnya yang menarik dan penting dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ialah perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berkenaan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, seperti perubahan dan tambahan atas ketentuan fasilitas penanaman modal seperti di dalam Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang populer dan kontroversi

serta disebut pula sebagai *Omnibus Law*, atau Undang-Undang Sapu Jagat, Negara Republik Indonesia pernah dipimpin oleh beberapa Presiden yang bergelar Insinyur (Ir) seperti Ir. Soekarno dan Ir. B.J. Habibie, serta dipimpin oleh Ir. Joko Widodo sekarang ini. Ketiga Presiden bergelar Insinyur tersebut dilukiskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Bung Karno (Ir. Soekarno) dalam pidatonya pernah mengemukakan '*met juristen, geen revolutie maken*'. Dengan para sarjana hukum, tidak ada revolusi yang dapat dibuat. Pernyataan ini dikatakan oleh Bung Karno karena ia kesal dengan sikap para sarjana hukum yang suka ngenyel, banyak sekali mengingatkan tentang larang-larang yang ada dalam undang-undang. Bung Karno sering jengkel, karena revolusi memerlukan tindakan cepat, tetapi sarjana hukum terlalu banyak menghalanginya.<sup>22</sup>

Ir. Soekarno, Ir. B.J. Habibie, dan Ir. Joko Widodo memiliki karakter cara kerja dan ingin membuat keputusan cepat dan dilaksanakan dengan segera.<sup>23</sup>

Dari tujuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, salah satu diantaranya ialah tujuan peningkatan ekosistem investasi yang menunjukkan relevansinya dengan pembahasan ini. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan sejumlah besar ketentuan sebagai turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pengaturan tentang penanaman modal menurut hukum Indonesia terkait erat dengan kedudukan dan status perusahaan penanaman modal, khususnya berkenaan dengan penggunaan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan badan usaha penanaman modal, yang menentukan kewajiban perusahaan penanaman modal asing berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.

## **B. Urgensi Penggunaan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bagi Penanaman Modal Asing**

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang." Ketentuan

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2012. *Seri Hukum Harta Kekayaan. Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 153.

<sup>21</sup> Aminuddin Ilmar, 2005. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 141.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, hal. 28.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 29.

Pasal 5 ayat (2) ini berkaitan erat dengan pengertiannya pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Kedua ketentuan sebagai dasar hukum penelitian ini bertolak dari ketentuan yang menyatakan penanaman modal asing wajib menggunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia.

Pengertian Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Dari pengertian Perseroan Terbatas ini dapat diketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha Perseroan Terbatas yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu Perseroan Terbatas, dialah yang akan menentukan kebijakan Perseroan Terbatas. Kebijakan ini biasa ditentukan lewat keputusan Direksi, Komisaris, ataupun lewat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>24</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas adalah langkah awal, di mana ada sejumlah pihak yang sudah merencanakan mendirikan bersama-sama badan usaha sekaligus badan hukum Perseroan Terbatas, yang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 7 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Pasal 7 ayat (1) pada frasa ‘dengan akta notaris’ di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 Angka 7 dirumuskan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Habib Adjie,<sup>25</sup> menerangkan, ada 2 (dua) jenis/golongan Akta Notaris, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (door) notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara; dan (2) Akta Pihak atau Akta Partij.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada frasa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan”, maka kewenangan notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas adalah karena berdasarkan suatu perjanjian. Artinya ada para pihak yang datang menghadapi notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Herlien Budiono,<sup>26</sup> mencermati perjanjian pura-pura di dalam pendirian Perseroan Terbatas, bahwa dalam membuat perjanjian pura-pura agar seakan-akan Perseroan Terbatas tetap mempunyai dua orang pemegang saham setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Perjanjian simulasi atau menggunakan nominee (*stroman*) tidak perlu terjadi jika tidak disyaratkan adanya ketentuan yang mengharuskan Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dan keharusan adanya dua orang pemegang saham setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Perkembangan ketika era digitalisasi menjangkau segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi, dapat berdampak kepada kewenangan notaris membuat akta notaris. Frasa “yang dibuat oleh atau di hadapan notaris” pada pengertian akta notaris dalam Pasal 1 angka 7, menyebabkan para pihak tidak perlu secara langsung datang atau menghadap notaris, karena dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti secara daring (*online*).

<sup>25</sup> Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 45.

<sup>26</sup> Herlien Budiono, 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hal. 194.

<sup>24</sup> Santoso Sembiring, *Hukum Dagang, Op Cit*, hal. 50.

Pembahasan mengenai penanaman modal asing wajib berbentuk badan hukum Indonesia, dan pada penanaman modal asing dibedakan atas penanaman modal asing sepenuhnya, serta penanaman modal asing yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maksudnya ialah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penanaman modal asing yang sepenuhnya menggunakan modal asing pada dasarnya disebut sebagai penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), yakni segala sesuatunya terutama berasal dari luar negeri, baik mengenai modal, teknologi, manajerial dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain penanaman modal asing secara langsung, dikenal pula konsep dan praktik dalam bentuk penanaman modal asing tidak secara langsung yakni dengan sebutan *portfolio investment*. Keduanya sama-sama merupakan bentuk penanaman modal asing, tetapi pada *portfolio investment* hanya dilakukan dengan pembeli saham-saham perusahaan yang sudah berdiri atau sudah beroperasi.

Aminuddin Ilmar,<sup>27</sup> menjelaskan perbedaan antara penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan bukan penanaman modal secara langsung (*portfolio investment*) dalam hal mana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Bentuk lainnya ialah perusahaan patungan (*joint venture*) yang diwujudkan dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Jika penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) melakukan kerjasama dalam bentuk usaha patungan, maka cara pertama, ialah para pihak ketika pendirian perseroan terbatas sudah mengambil bagian saham sebagai pesero. Kedua, dengan melakukan pembelian saham, artinya tidak menjadi pemegang saham ketika perseroan didirikan,

melainkan ketika sudah berdiri kemudian membeli saham-saham yang diperjualbelikan, yang lazimnya melalui pasar modal, dan lazim dikenal sebagai cara *portfolio investment*.

Urgensi penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, tidak lepas dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi fungsi di dalam pengawasan terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha tersebut.

Rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba pada Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, seperti ketentuan Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi "Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus ditempatkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penerapan kedua ketentuan tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Perseroan Terbatas dalam bentuk PMA maupun usaha patungan yang melakukan perbuatan melawan hukum, fungsi pengawasannya adalah memberikan perlindungan hukum baik bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, bagi pemegang saham maupun bagi pihak ketiga.

Dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi perselisihan antara para pemegang saham, perselisihan antara Perseroan Terbatas dengan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maupun perselisihan di antara sesama Perseroan Terbatas, yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian perselisihan atau persengketaan tersebut.

Penyelesaian sengketa diatur pada Bab XV Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat."

Sengketa di atas adalah sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal, yang ditentukan penyelesaiannya harus mendapatkan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Ditinjau dari landasan filosofis berbangsa dan bernegara di Indonesia, musyawarah merupakan ciri khas tersendiri dalam penyelesaian sengketa

<sup>27</sup> Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, hal. 43.

sehingga dihindari cara-cara kekerasan atau paksaan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kewenangan pengadilan nasional, maksudnya ialah penyelesaian secara litigasi di Indonesia menjadi langkah selanjutnya bilamana penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Di samping penyidikan sengketa penanaman modal ditempuh melalui pengadilan, juga dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 merumuskan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan".

Dari pengertian arbitrase tersebut, tampak bahwa sebelum suatu sengketa penanaman modal timbul atau terjadi, harus ada lebih dahulu perjanjian arbitrase di antara para pihak. Sudiarto mengemukakan, modal arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.<sup>28</sup>

Pembahasan tentang arbitrase, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ditentukan 2 (dua) kelompok besar, yaitu arbitrase di satu kelompok, dan alternatif penyelesaian sengketa pada kelompok lainnya. Bahkan, jika disimak lebih mendalam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur tentang arbitrase dari pada mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan PMDN berdasarkan Pasal 32 ayat (3) di atas, dapat terjadi misalnya dalam kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerbitkan hak konsesi yang berbatasan dengan hak yang dikuasai oleh PMND, namun

terjadi tumpang tindih (*overlapping*), dan perusahaan PMND ini melakukan keberatan dengan menggugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tersebut.

Pada penyelesaian sengketa secara arbitrase dikenal kompetensi absolut, yang berupa bentuk perjanjian arbitrase melalui *factum de compromitendo*, dan akta kompromis. Dalam *factum de compromitendo*, para pihak yang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikat diri dan menyetujui klausul arbitrase sama sekali belum terjadi sengketa atau perselisihan. Bentuk perjanjian kedua adalah akta kompromis atau *compromise settlement* (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan). Akta kompromis ini dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah berjalan, kemudian timbul perselisihan.<sup>29</sup>

Di samping arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pula tentang alternatif penyelesaian sengketa yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 10, bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Demikian pula tentang alternatif penyelesaian sengketa, juga ditempuh penyelesaian di luar pengadilan.

Ketentuan tentang alternatif penyelesaian sengketa pada kenyataannya hanya mengatur masalah yang sangat mendasar. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Termasuk antara lain, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak. Namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan mengenai hal-hal tersebut. Undang-undang itu hanya menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jika negosiasi gagal, undang-

<sup>28</sup> Sudiarto, 2013. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hal. 61.

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, 2007. Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 4, hal. 44.



undang mensyaratkan para pihak untuk memilih mediasi.<sup>30</sup>

Negosiasi menjadi pilihan dalam alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal. Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan diteruskan dengan duduk bersama menuju ke satu arah guna menyelesaikan hasil negosiasi. Dengan demikian, negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi.<sup>31</sup>

Mediasi merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Seorang sebagai mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Seperti negosiasi, mediasi pun tidak diberikan rumusnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditentukan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak." Berdasarkan ketentuan ini, terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan Pemerintah Indonesia untuk diselesaikan melalui forum arbitrase internasional.

Timbulnya persengketaan dalam bidang penanaman modal antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia jika dianalisis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, terkait erat pula di dalamnya tentang status badan hukum perusahaan PMA yang bersangkutan tersebut, karena badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pihak asing, pihak yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Perseroan Terbatas itu sendiri adalah instrumen hukum Indonesia, dibuat berdasarkan hukum Indonesia, yang secara eksplisit maupun implisit, menundukkan diri pada hukum Indonesia.

Penyelesaian sengketa PMA dengan Pemerintah melalui arbitrase internasional, pada hakikatnya merupakan pilihan terakhir ketika sejumlah cara atau metode penyelesaian lainnya tidak membuahkan hasil yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional dengan demikian, tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang membutuhkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Tapi dengan adanya sengketa baik antara sesama investor maupun antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia, merupakan kenyataan yang ditemukan dalam praktik investasi di Indonesia. Perubahan-perubahan dalam kebijakan investasi seperti bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka, campur tangan pemerintah daerah yang berlebihan, adalah sekian banyak potensi mengundang sengketa investasi di Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, walaupun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, namun dengan merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional hanyalah pilihan terakhir. Tentunya pemerintah Indonesia yang sedang berupaya keras menarik investasi asing, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap PMA maupun usaha patungan, tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan peluang dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas oleh karena PMA maupun usaha patungan menggunakan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Urgensi penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas pada PMA dan usaha patungan pada hakikatnya menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa PMA atau usaha patungan, hendaknya menggunakan hukum nasional, yakni hukum Indonesia. Sedangkan kekhawatiran investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia tidak kondusif, dalam kenyataannya tidak benar, mengingat beberapa tahun belakangan ini walaupun di masa pandemi covid-19, jumlah investasi asing tidak menurun sebagaimana dikhawatirkan, bahkan justru menunjukkan peningkatannya.

Penggunaan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada kegiatan investasi baik berupa PMA maupun usaha patungan berdasarkan

<sup>30</sup> Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Op Cit*, hal. 18.

<sup>31</sup> Sudiarto, *Op Cit*, hal. 5.

hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terbuka pula peluang masuknya investor asing mendapatkan tambahan dana melalui pasar modal, dengan jalan melakukan pelaporan atau penjualan sejumlah sahamnya kepada publik, yang dengan demikian, eksistensi PMA terus berlanjut pada masa-masa mendatang.

PMA dan usaha patungan yang bidang kegiatannya berkaitan dengan pertanahan, tentunya telah disediakan jangka waktu hak guna usaha (HGU) baik dalam pertambangan maupun perkebunan yang demikian panjang jangka waktunya, sudah barang tentu berkepentingan untuk tetap memanfaatkan potensi bisnisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terbuka peluang melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap perusahaan lainnya, yang dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham."

Demikian pula dalam organ perseroan terbatas yang merupakan PMA atau usaha patungan, terdapat wakil perusahaan asing yang pada umumnya berada di dewan direksi maupun RUPA, oleh karena organ-organ Perseroan Terbatas tersebut merupakan bagian penting dalam suatu Perseroan Terbatas baik sebagai PMA maupun usaha patungan dalam mengendalikan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Keterlibatan pihak asing melalui organ-organ Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum Indonesia dalam penyelenggaraan investasi di Indonesia, sehingga tunduk dan mengikuti ketentuan hukum investasi serta hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, adalah bentuk kesepakatan bahwa pengaturan dan ketentuan hukum Indonesia tetap menjadi dasar hukum bagi kegiatan investasi tersebut.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Indonesia ditentukan berdasarkan hukum Indonesia, seperti dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun

penanaman modal asing (PMA), termasuk usaha patungan (*joint venture*) menggunakan bentuk badan hukum PT menurut hukum Indonesia.

2. Urgensi penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, tidak lepas dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi fungsi di dalam pengawasan terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha tersebut.

Rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba pada Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, seperti ketentuan Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi "Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus ditempatkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Demikian pula pada Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga."

Penerapan kedua ketentuan tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Perseroan Terbatas dalam bentuk PMA maupun usaha patungan yang melakukan perbuatan melawan hukum, fungsi pengawasannya adalah memberikan perlindungan hukum baik bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, bagi pemegang saham maupun bagi pihak ketiga.

### **B. Saran**

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membutuhkan penyesuaian dan/atau pembaharuan hukum baik hukum penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

maupun Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyesuaian dan/atau pembaharuan tersebut penting karena Undang-Undang Cipta Kerja juga merubah kedua ketentuan perundangan tersebut.

2. Perlu upaya Pemerintah untuk menciptakan iklim berusaha bagi investor yang kondusif, aman, dan berkesinambungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adji, Habib, 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Adolf, Huala, 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: Kani Media.
- \_\_\_\_\_, dan Chandrawulan, An An, 2015. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: Kani Media.
- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Budi Untung, Hendrik, 2013. *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Billy Erawaty, A.F. 2003. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar*, dalam Ida Susanti dan Bayu Seta (ed.) *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2015. *Hukum Kontrak*. Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty, 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Ilmar, Aminuddin, 2005. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Konoras, Abdurrahman, 2020. *Hukum Investasi*, Manado: Unsrat Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, 2012. *Sari Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Prakoso, Abintoro, 2016. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Prasetyo, Rudhi, 2014. *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwanti, Sari, 2015. *Kamus Perbankan*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudyat, Charlie, Tanpa Tahun. *Kamus Hukum*, Tanpa Alamat: Tim Pustaka Mahardika.
- Salim HS, 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Urip, 2014. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sembiring, Santosa, 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Mulia, Natalie, 2009. *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, Richard Burton, 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudiarto, 2013. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Wibowo, Fahmi, 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: Grasindo.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021  
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021  
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,  
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran  
Tanah.

### **Jurnal**

- Acep Rohandi, 2014. Prinsip Liberalisasi Perdagangan WTO dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia, Padjajaran: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Camelia Malik, 2007. Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26. No. 7.
- Herlien Budiono, 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2.
- Kornelius Johan, Pan Budi Marwoto, dan Dini Pratiwi, 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, Vol. 13, No. 2.
- M. Budi Mulyadi, 2018. Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4, No. 1.
- Pardamean Lubis dan Salman Bin Zulan, 2016. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2. No. 2.
- Rifka Annisa Apriani dan Jawada Hafidz, 2017. *Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT*. *Jurnal akta*, Vol. 4 No. 4.
- Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, 2020. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut UU PT dan Niewa Burgerlijk Wetboek, *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 1 No. 2.

### **Sumber Lainnya**

Bahan-bahan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.